

ASPEK PIDANA PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) SELAIN OLEH KORLANTAS POLRI

Anita Luthfi Nur'aini¹
Dr. Erma Rusdiana²

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Trunojoyo Madura
Fakultas Hukum

ABSTRACT

Motorized vehicle is used for transportation of people for activities in everyday life. When the completeness of vehicle is inspected, there are many vehicles do not use Vehicle Registration Number (TNKB) which has stipulated by the Indonesian National Police or the TNKB's standard. The breach of making vehicle number which done by individual business makes society often doing buy and sell it without waiting for the official vehicle number by Korlantas Polri. The problem of this study is in Law Number 22 of 2009, concerning about Road Traffic and Transportation; which shows that the using of illegal TNKB is only burdened for the user or vehicle owners and do not burdened for the individual business who manufactures the illegal TNKB.

The focus of this study is explained about normative legal research, primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The result of this study is the TNKB's individual business breaks the Clause 55 of KUHP, because in Article 55, the perpetrator is a person who participates in the act, meaning that he must carry out the act of implementation, the perpetrator here has carried out the creation of the TKB which was ordered by the consumer who ordered the TNKB and did the act. While in making the TNKB itself, there are some terms and regulations which systematize the material and the size.

Keywords: TNKB; Motor vehicle; Police

ABSTRAK

Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak di temukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau TNKB yang sesuai dengan standarnya. Pelanggaran pembuatan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha perseorangan, dengan mudahnya menjadikan masyarakat terus menerus melakukan jual beli plat kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus menunggu TNKB resmi dari Korlantas Polri. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seolah-olah menunjukkan pemakaian TNKB hanya di bebaskan kepada penggunanya atau pemilik kendaraan bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuatan illegal TNKB.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu mempelajari tentang penelitian hukum normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha pembuatan TNKB melanggar pasal 55 KUHP, Karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh konsumen yang memesan TNKB dan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dalam pembuatan TNKB itu sendiri, sudah ada syarat dan aturan yang mengatur baik dari segi bahan dan ukuran.

Kata Kunci: TNKB; Kendaraan Bermotor; Kepolisian.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor yang sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ke sekolah, ke kantor, ke pasar, dan lain-lain. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor untuk mempermudah perjalanan yang ditempuh menjadi singkat dan menyenangkan,¹ karena fasilitas umum belum tentu memadai dan biaya berkendara bersepeda motor atau mobil milik pribadi lebih murah.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak di temukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang telah di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sesuai dengan standarnya.

Setiap kendaraan bermotor wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor yang sesuai dengan ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu menjamin kepemilikan secara resmi dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana.

Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidik pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik Kepolisian.²

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat

¹ Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hlm.4.

² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi , serta masa berlaku dan di pasang pada Ranmor.³

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode Tanda nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Dari pernyataan diatas, mengingat menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah perbuatan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) selain oleh Korlantas POLRI dapat dikualifikasikan sebagai tindak Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku pembuat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)?

³ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal1 Angka (10)

⁴ Pasal 68 Ayar (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁵

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Undang-Undang yaitu merupakan pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut pautkan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Untuk penelitian kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik

⁵ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* PT Raja grafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm. 13.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penegakan hukum Lalu Lintas.⁶

Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif yaitu dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum, kemudian

III. PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor selain oleh Korlantas POLRI

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan di dalam buku ketiga KUHP.⁷ Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut. Perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam aturan yang

mengandung unsur dan sanksi pidana, karena sebab akibat dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum pidana dikenal dengan Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Suatu Perbuatan tidak dapat di Pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.⁸

1. Larangan Pembuatan TNKB Peseorangan dalam perspektif KUHP

Berkaitan dengan sub pokok bahasan kualifikasi tindak pidana dalam pembuatan TNKB yang dilakukan oleh perseorangan, relevan dilakukan pendekatan penerapan Pasal Pasal 263 KUHP. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut tetapi bisa menggunakan pendekatan penafsiran. Dalam konteks ini penulis menggunakan metode penafsiran *Interprestasi Gramatikal*, yaitu menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Adapun bunyi Pasal 263 KUHP sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

⁶ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2. Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 29

⁷ <http://repository.unpas.ac.id/28772/4/G.BA.B%2011.pdf>.

⁸ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan teori hukum pidana terdapat 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, Unsur objektif meliputi: membuat, surat palsu, pengertian surat, palsu, surat palsu, memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Unsur subyektif meliputi barang siapa, dengan maksud, memakai/menyuruh orang lain memakai, dapat menimbulkan kerugian dan pidana maksimal 6 tahun. Untuk selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

1. Membuat

Membuat menurut KBBI adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan. Berdasarkan pengertian di atas pelaku usaha

perseorangan menghasilkan hasil ciptaanya yaitu pembuatan TNKB, pelaku usaha perseorangan membikin atau melakukan pembuatan TNKB untuk diperjual belikan kepada masyarakat (konsumen), dengan adanya pelaku usaha perseorangan yang menjual TNKB menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan pemesanan berbagai bentuk jenis modifikasi TNKB untuk di pasang di kendaraan, dan juga masyarakat memesan TNKB di usaha perseorangan lebih cepat daripada harus menunggu keluaran dari Korlantas POLRI. Padahal dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa TNKB yang sah adalah TNKB yang ditetapkan dari Korlantas Polri.

2. Pengertian surat, Palsu, dan Surta Palsu

a. Surat

Surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk dapat menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat artinya kertas yang bertulis atau juga secarik kertas sebagai tanda atau sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Jadi, surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama sebuah organisasi atau perusahaan.

Surat tersebut dibuat dan dikirimkan dengan tujuan supaya penerima surat mengerti maksud dari pembuat surat.⁹

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R Soesilo mengatakan bahwa yang diartikan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya.¹⁰

Jadi, jika dikaitkan dengan pengertian surat dari pendapat ahli diatas mengenai surat, penulis mengkaitkan atau menyamakan TNKB dengan surat berdasarkan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa yang diartikan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya. TNKB dibuat untuk dipasang dikendaraan bermotor, TNKB juga dibuat dengan cara dicetak, TNKB merupakan satu kesatuan dari STNK dan juga BPKB, TNKB dibentuk berdasarkan apa yang tertera dalam STNK dan juga nomor TNKB ditetapkan di dalam STNK.

b. Palsu

Menurut KBBi palsu adalah tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, dan

tidak jujur.¹¹ Jika dikaitkan dengan pembuatan TNKB yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan, perilaku tersebut sudah jelas bahwa TNKB yang dibuat usaha perseorangan itu tidak sah, pembuatannya pun menirukan dengan yang asli tidak tulus, tidak sah sesuai yang dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, hal tersebut merupakan perbuatan curang dan tidak jujur. Curang karena dia sudah memperjualbelikan TNKB ke masyarakat padahal usaha perseorangan sudah tau bahwa TNKB yang asli itu keluaran dari Korlantas POLRI, tidak jujur karena dia berani membuat TNKB yang dimiripkan dengan TNKB yang ditetapkan oleh Korlantas POLRI.

Menurut Siti Maryam, palsu adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. TNKB yang dibuat oleh usaha perseorangan merupakan TNKB yang tidak sah dan otomatis tidak benar, kemudian bertentangan juga dengan yang sebenarnya, karena TNKB yang sah yaitu TNKB yang ditetapkan oleh Korlantas POLRI.¹²

c. Surat palsu

Menurut Siti Maryam, Surat palsu dapat diartikan

9

<https://pendidikan.co.id/pengertian-surat/>

10

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen/>

¹¹ <https://jagokata.com/arti-kata/palsu.html>

12

<http://sitimaryamnia.blogspot.com/202/02/tidak-pidana-pemalsuan-surat.html?m=1#:~:>

sebagai surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar) atau perbuatan yang dilakukan sebelum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran surat palsu. Surat yang demikian disebut surat palsu atau surat tidak asli. TNKB dibuat dengan tidak semestinya (tidak benar) atau TNKB dibuat disesuaikan dengan TNKB yang asli yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan kebenaran TNKB yang ditetapkan oleh Korlantas POLRI.

- d. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak

Memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya ada beberapa macam, tidak hanya surat itu diganti dengan yang lain, tetapi dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.¹³ TNKB yang dibuat selain oleh Korlantas POLRI merupakan TNKB yang tidak sah, cara membuat TNKB hampir mirip dengan yang ditetapkan oleh Korlantas, akan tetapi hal tersebut sudah merubah dari TNKB yang asli. Yang dapat

menimbulkan sesuatu hak adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya, karena itu STNK merupakan satu kesatuan dari TNKB, artinya nomor yang tertera dalam TNKB merupakan nomor yang tertulis dalam STNK. Berikut merupakan contoh TNKB yang dibuat oleh pelaku usaha perseorangan.

b. Unsur Subyektif

1. Barang siapa

Unsur barang siapa merupakan arti sebagai subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang telah melanggar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana tersebut subyek hukum adalah pelaku usaha perseorangan yang membuat TNKB yang diperjual belikan kepada masyarakat (konsumen).

2. Dengan maksud

Si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut (pembuatan TNKB)

13

<https://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html?i>.

dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Seperti halnya Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) di pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khayalak umum. Maka apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

3. Memakai /menyuruh orang lain memakai
Si pelaku meskipun tidak ada unsur menyuruh tetapi hal tersebut sudah termasuk menyuruh, karena secara tidak langsung pelaku membuka jasa pembuatan TNKB yang bertujuan untuk menyediakan pemesanan kepada masyarakat (konsumen) untuk di pakai.
4. Dapat menimbulkan kerugian
Unsur “dapat menimbulkan kerugian” pada dasarnya adalah:
 - a. Merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur

“dengan maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang dapat menimbulkan kerugian “merupakan suatu keadaan di mana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian.

- b. Adanya kata “dapat” mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.¹⁴
5. Pidana maksimal 6 tahun.

Pelaku jika sudah terbukti bersalah dan syarat-syaratnya terpenuhi maka bisa dipenjara maksimal 6 tahun.

Jadi, dari pengertian unsur-unsur di atas yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dalam kasus pembuatan TNKB, maka pelaku yang membuat TNKB dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak ada Pasal yang mengatur tentang Pelaku pembuatan TNKB tersebut, dan meskipun tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur tentang larangan pembuatan TNKB yang dibuat oleh usaha perseorangan, tindak pidana

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema*

Penerapannya), Jurnal Hukum & Pengembangan, Vol 48.No2.2018, hlm. 355.

ini memang kabur dan tidak bisa semerta-merta dilakukan, akan tetapi bisa digunakan dengan menggunakan penafsiran. Sehingga pelaku pembuat TNKB tidak dilakukan/dipidanakan karena tidak ada aturan yang mengatur. Aturan yang ada secara eksplisit merujuk kepada pengguna TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas POLRI, tetapi dengan menggunakan pendekatan penafsiran *Interpretasi Gramatikal* masih bisa dikaitkan dengan Pasal yang berkaitan, walaupun tidak secara eksplisit masuk dalam Pasal tersebut.

2. Larangan Pembuatan TNKB Perseorangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Memang tidak diatur tentang larangan pembuatan, yang diatur larangan menggunakan

Mengenai tindak pidana lalu lintas dalam hal ini yang menjadi tersangka adalah pengendara kendaraan yang tidak memasang TNKB pada kendaraannya yang sudah ditetapkan oleh Korlantas Polri. Pengendara kendaraan yang tidak dipasang dan yang menggunakan TNKB selain yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri dapat terkena Razia saat ada operasi tertib lalu lintas oleh satlantas setempat. Dengan demikian, TNKB yang

dikenakan konsumen atau pengendara pada kendaraannya yang bukan merupakan TNKB standarisasi Korlantas Polri dan bukan terbitan Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.¹⁵ Jika petugas kepolisian mengadakan operasi tertib lalu lintas menemukan pengguna kendaraan yang tidak memasang dan tidak mengenakan TNKB bukan keluaran dari Korlantas Polri pada kendaraannya, maka terdapat sanksi yang mengikatnya yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dalam Pasal 55 KUHP ada 4 macam orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya:

1. Orang yang melakukan

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku

¹⁵ Valentino Asitya Saputra, *Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)*

Illegal Di Kota Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2017, hlm. 24.

yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh melakukan

Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit 2 orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan

“Turut melakukan” disini diartikan “melakukan bersama-sama”.

Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya, keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.

Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, Actus*

non facit reum nisi mens sie rea)”.

Asas ini tidak disebutkan dalam hukum tertulis di Indonesia, tetapi berlaku dalam hukum tak tertulis yang berlaku di Indonesia. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.¹⁶

Menurut Amir Ilyas, Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁷

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana
2. Mampu Bertanggungjawab
3. Kesalahan dibagi menjadi 2:
 - a. Kesengajaan
 - b. Kealpaan

Melakukan Tindak Pidana

A. Dari prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263

Dari pengertian unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas, yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dalam kasus

¹⁶ Moeljatno, *Lo. Cit, hlm.* 165.

¹⁷ Amir Ilyas, *Lo. Cit, hlm.* 73.

pembuatan TNKB, maka pelaku yang membuat TNKB dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak ada Pasal yang mengatur tentang pelaku pembuatan TNKB tersebut, dan meskipun tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur tentang larangan pembuatan TNKB yang dibuat oleh usaha perseorangan, tindak pidana ini memang kabur dan tidak bisa semerta-merta dilakukan, akan tetapi bisa digunakan dengan menggunakan penafsiran. Sehingga pelaku pembuat TNKB tidak dilakukan/dipidanakan karena tidak ada aturan yang mengatur. Aturan yang ada secara eksplisit merujuk kepada pengguna TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas POLRI, tetapi dengan menggunakan pendekatan penafsiran *Interprestasi Gramatikal* masih bisa dikaitkan dengan Pasal yang berkaitan, walaupun tidak secara eksplisit masuk dalam Pasal tersebut. *Interprestasi Gramatikal* yaitu pendekatan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.¹⁸ Dalam Pasal 263 KUHP kalimat yang dapat di Interpretasikan terdapat pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Kalimat dalam Pasal tersebut dapat ditafsirkan sesuai dengan pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas Polri. TNKB juga merupakan satu kesatuan dari STNK dan BPKB. Pelaku pembuat TNKB sudah jelas melakukan tindak pidana pemalsuan, karena TNKB yang sah dan berlaku merupakan TNKB keluaran dari Korlantas Polri. Pelaku juga secara tidak langsung menyuruh orang lain memakai TNKB tersebut, karena adanya pelaku usaha perseorangan yang membuka jasa pembuatan TNKB di pinggir jalan, membuat konsumen datang dan memesan di pelaku usaha perseorangan. Dengan memesan dipelaku usaha perseorangan, konsumen memodifikasi sesuai keinginan tulisan yang akan di cetak dalam TNKB tersebut.

B. Dari prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁸ Sryani Br. Ginting, *Interprestasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok*,

Jurnal Law Pro Justisia Vol. II. No. 2, 2017, hlm. 65.

yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Bagi pengendara kendaraan yang tidak dipasangi TNKB atau pengendara yang menggunakan TNKB yang bukan dikeluarkan atau ditetapkan dari korlantas Polri, hal ini masuk pelanggaran Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait ketidak aslian plat nomor yang dikenakan. Berkaitan dengan ketentuan di atas, yaitu menggunakan plat nomor yang bukan ditetapkan oleh korlantas polri terhadap pembuat plat nomor pelaku usaha perseorangan atau untuk menjerat pembuat TNKB sebagai pelaku tindak pidana dapat diterapkan Pasal 55 KUHP.

Jadi, berkaitan dengan Pasal 55 di atas, pelaku pembuat TNKB merupakan orang yang menyuruh melakukan, karena pelakunya paling sedikit dua orang, yaitu orang yang menyuruh (konsumen/masyarakat) dan yang disuruh. Jadi, dalam tindak pidana ini pelaku pembuat TNKB masuk sebagai orang yang disuruh, selanjutnya orang yang turut melakukan, pelaku pembuat TNKB turut melakukan

tindak pidana karena ada orang (konsumen) yang menyuruh untuk membuat TNKB yang sesuai dengan pesanan dari konsumen, dan yang terakhir adalah orang yang dengan pemberian upah, pelaku pembuat TNKB membuka jasa pembuatan sudah ada harga yang di tentukan sebagai upah jasa pembuatan TNKB tersebut dan juga ada perbedaan harga antara upah pembuatan TNKB untuk sepeda motor dan mobil.

Jadi berkaitan dengan penjelasan Pasal 55 di atas, pelaku pembuat TNKB sengaja membantu melakukan kejahatan karena disuruh konsumen yang memesan TNKB yang kemudian diberi upah. Pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB sudah ada niat untuk membuat TNKB dan konsumen sudah ada niat untuk memesan TNKB kepada pelaku usaha perseorangan.

Jadi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 di atas, pelaku usaha perseorangan bisa di terapkan Pasal 55, karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh oleh konsumen yang memesan TNKB dan dia melakukan perbuatan tersebut.

1. Mampu Bertanggungjawab

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, jika:

- a. Keadaan jiwanya:

- 1). Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- 2). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3). Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwander, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.¹⁹

Pelaku melakukan pembuatan TNKB dan dijual belikan kepada konsumen memiliki keadaan jiwa yang sehat dan tidak terganggu penyakit. Artinya pelaku tidak cacat dalam pertumbuhan dan dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dalam keadaan sadar. Dalam hal ini pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang sudah dilakukan.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Pelaku usaha perseorangan pembuatan TNKB merupakan orang yang sengaja membuat TNKB untuk diperjual belikan kepada konsumen, padahal mereka tahu bahwa TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas Polri merupakan TNKB yang tidak sah dan tidak

berlaku. Meskipun dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai aturan pembuatan TNKB yang dibuat oleh pelaku usaha perseorangan, tetapi masih bisa dikaitkan dengan cara lain yang bisa dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengatur. Pelaku juga sudah memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, artinya pelaku dianggap melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Pelaku usaha perseorangan melakukan pembuatan TNKB dengan sengaja, mereka sengaja membuka usaha pembuatan/percetakan TNKB di pinggir jalan.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Pelaku pembuatan TNKB yang diperjual belikan kepada konsumen sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam unsur kesalahan, pelaku

¹⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 76.

melakukan perbuatannya dengan bentuk kesengajaan (*Opzet/Dolus*), karena pelaku usaha perseorangan membuat TNKB dengan sengaja meskipun sudah jelas ada aturan yang mengatur tentang keluaran TNKB yang sah dan yang berlaku. Di atas sudah dijelaskan mengenai penjelasan tentang kesengajaan, bahwa yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, dalam hal ini pelaku usaha perseorangan membuat TNKB pantas mendapatkan hukuman pidana, karena pelaku dengan sengaja membuat TNKB meskipun sudah mengetahui ada aturan yang mengatur tentang TNKB.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis berargumen bahwa pelaku pembuatan TNKB yang merupakan buatan dari pelaku usaha perseorangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, walaupun tidak secara eksplisit perbuatan pelaku pembuatan TNKB tidak masuk dalam Pasal tersebut, tetapi bisa menggunakan dengan metode pendekatan penafsiran, memang tidak dilarang pembuatan TNKB, tetapi yang dilarang itu yang menggunakan, dalam hal ini juga bisa dikaitkan dengan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP masuk dalam

penyertaan. Karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh oleh konsumen yang memesan TNKB dan dia melakukan perbuatan tersebut.

IV. SIMPULAN

Perbuatan pembuatan TNKB selain oleh Korlantas Polri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yang melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP. Karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh oleh konsumen yang memesan TNKB dan dia melakukan perbuatan tersebut

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yaitu pelaku bisa dipidana karena sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pelaku sudah melakukan kesalahan yang disengaja yaitu membuat TNKB yang diperjualbelikan kepada konsumen (masyarakat). Untuk itu harus ada peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. Didik Endro Purwoleksono dan Nur Basuki Minarno. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas.*

- Teori dan Penerapan*. Jakarta. Prenada Media Group, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. 2012.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Kusmadi, Marye Agung. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2010.
- Mamudji, Sri dan Soejono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Perdana Group. 2005.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2010.
- Moeljatno. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2008.
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2015.
- Ruba'I, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang. UM PRESS Bekerjasama FH Universitas Brawijaya. 2001.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Predana media. 2016.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syahrul Anwar. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2016.
- Sasdjono. *Memahami Hukum Kepolisian Laksbang*. Yogyakarta. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerja Pustaka Yustisia*. Yogyakarta. 2011.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.
- Jurnal**
- Zulfa, Eva Achajani. *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*. Jurnal Hukum & Pengembangan. Vol 48.No2. 2018.
- Skripsi**
- Alwien, Fierzy Tri Muhammad. *Pemalsuan Tanda Nomor*

Kendaraan Bermotor oleh Pelaku Usaha Perseorangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo PERKAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012. Universitas Pasundan. 2017.

<https://jagokata.com/arti-kata/palsu.html>

Herawati, Mira Riski. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Pengadilan Negeri Mataram Berdasarkan Putusan Nomor: 318/Pid.Sus/2014/PN.MTR)*, Universitas Mataram. 2016.

Rusmana, Deni Andrean, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Saputra, Valentino Asitya. *Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Ilegal di Kota Salatiga*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 2017.

Sumber Lainnya

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi>

<https://repository.unpas.ac.id/28772/4/G/.BAB%2011.pdf>.

<https://pendidikan.co.id/pengertian-surat/>